



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

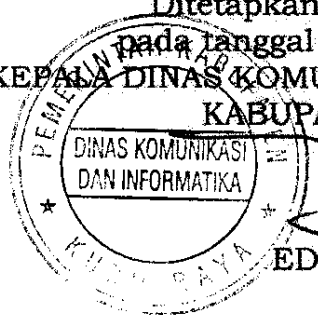
KESATU : Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 dengan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

1. mengelola, menangani dan menyelesaikan pengaduan publik yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan;
2. penanggung jawab dalam menerima, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menjawab pengaduan yang diarahkan oleh Tim Administrasi Kabupaten kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

- KETIGA: : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa:
- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Januari 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA



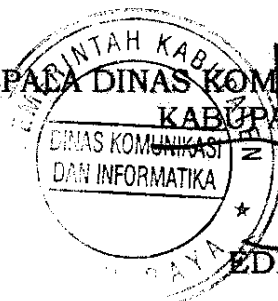
EDDY MUDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : II TAHUN 2021.
TANGGAL : 6 JANUARI 2021.
TENTANG : PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	NOMOR KONTAK
1.	HADIANTO, ST NIP.19731231 200502 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	081256673288

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA,



EDDY MUDIANTO